

Transformasi Sistem Pemasyarakatan: Menuju Penjara yang Lebih Humanis dan Efektif

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.JURNALIS.ID

Jul 3, 2024 - 09:37

IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG REVITALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMASYARAKATAN



CILACAP, INFO_PAS - Revitalisasi pemasyarakatan adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemasyarakatan agar lebih efektif dan humanis.

Revitalisasi diperlukan sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang ada di

Lapas diantaranya : Overkapasitas, Meningkatkan Kesejahteraan Warga Binaan berupa kesehatan, pendidikan, dan keterampilan serta Rehabilitasi dan Reintegrasi.

Tujuan utamanya yaitu meliputi Pengurangan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lapas, Memberikan layanan yang lebih baik kepada warga binaan dan Meningkatkan keterampilan dan pendidikan narapidana.

Revitalisasi pemasyarakatan dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: Pembangunan Lapas baru desain yang lebih modern dan manusiawi, Renovasi Lapas lama agar memenuhi standar yang layak, Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pemasyarakatan, Menyediakan program pembinaan dan pelatihan yang lebih beragam dan bermanfaat bagi narapidana serta Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Revitalisasi pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya: Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas, Meningkatkan kualitas hidup narapidana, Membantu narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan Membangun sistem pemasyarakatan yang lebih transparan dan akuntabel.

Mari dukung revitalisasi pemasyarakatan!

Revitalisasi pemasyarakatan adalah upaya bersama untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik di Indonesia. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.